
**PEMBUBARAN PARTAI POLITIK OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI
UNTUK MENJAMIN KEDAULATAN RAKYAT DAN KEPASTIAN HUKUM
DALAM HUKUM NASIONAL**

Adis Dwi Artamevia Udjulu

adistiujulu@gmail.com

UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO, GORONTALO, INDONESIA

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menelaah Pasal 68 ayat (1) UU MK yang hanya memberikan *legal standing* kepada pemerintah dalam menjakukan permohonan pembubaran suatu partai politik ke Mahkamah Konstitusi sekaligus merumuskan konsep *legal standing* pemohon dalam perkara pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi. Persoalan tersebut akan dianalisis secara normatif melalui studi pustaka dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta akan dilakukan analisis secara kualitatif. Artikel ini berkesimpulan bahwa ketentuan Pasal 68 (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak sejalan dengan teori kedaulatan rakyat dan teori kepastian hukum yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pemberian *legal standing* hanya kepada Pemerintah dengan alasan menjaga ketertiban negara tidak sesuai dengan kondisi perubahan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan transformasi dalam proses pembubaran partai politik yang melakukan pelanggaran hukum maupun pelanggaran konstitusi secara terstruktur dan masif dapat dimohonkan pula oleh masyarakat dengan mendasarkan pada indikator yang jelas sehingga akan mencerminkan prinsip kepastian hukum.

Kata kunci: Kedaulatan, Kepastian, Partai Politik, Pembubaran.

PENDAHULUAN

Partai Politik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Partai politik merupakan salah satu wadah berserikat dan mengungkapkan pendapat. Melalui partai politik pula, rakyat Indonesia dapat berpartisipasi secara langsung dalam mengontrol dan mengawasi tindakan pemerintah. Keberadaan partai politik sangat berpengaruh pada pembangunan negara. Salah satu contoh konkritnya adalah partai politik berperan sebagai aktor utama dalam perhelatan pemilihan umum yang memiliki tanggung jawab di sistem demokrasi serta secara konstitusional sebagai wadah partisipasi politik bagi setiap masyarakat. Bahkan, para petinggi negara, yaitu Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD, harus diusung oleh

¹ Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Partai Politik

suatu partai politik.

Kebebasan berserikat pada organisasi suatu partai politik wajib mempunyai batasan yang jelas dalam sistem demokrasi. Ini bermaksud keamanan nasional maupun untuk keselamatan negara, untuk melindungi hak dan kebebasan lain. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokrasi.”

Untuk membentuk suatu partai politik yang baik, yaitu partai politik yang *capable, credible*, dan berintegritas, diperlukan sumber daya manusia yang mumpuni dalam memimpin dan membina partai politik tersebut. Sumber daya manusia yang demikian hanya dapat diperoleh dari pendidikan politik dan kaderisasi yang ditangani oleh pihak yang kompeten.

Sejatinya uang tidak bisa dihindari atau dibutuhkan pada suatu proses politik, misalnya untuk kaderisasi, menjalankan kegiatan partai, kampanye, dan sebagainya. Proses kaderisasi ini memerlukan dana yang tidak sedikit. Oleh karenanya, muncul urgensi pengadaan dana bagi partai politik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pengadaan dana ini telah diatur dalam Undang-Undang Partai Politik² pada rumusan Pasal 12 huruf k bahwa partai politik berhak untuk memperoleh bantuan keuangan dari APBN maupun APBD. Hal ini juga diperkuat oleh Pasal 34 Ayat (1) huruf c bahwa salah satu sumber keuangan partai politik adalah APBN maupun APBD, yang kemudian pada dasarnya partai politik memperoleh keuangan dalam bentuk bantuan dari APBN/APBD diprioritaskan pada pelaksanaan pendidikan politik, sebagaimana tertuang di ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf a Undang-Undang Parpol yang menyatakan: “Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat”.

Awalnya sebuah partai ialah bagian dari syarat wajib dalam suatu mekanisme

² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

demokrasi perwakilan, namun perkembangan partai merubah kedudukan dan peran partai yang turut menentukan demokrasi perwakilan yang berkualitas dalam implementasinya. Dalam pengertian ini, demokrasi perwakilan tidak tidak sekedar memberikan syarat terbentuknya partai politik, namun mewajibkan pula partai politik berkontribusi secara positif dan masif untuk mewujudkan kualitas demokrasi tersebut. Artinya, perjalanan sebuah partai politik mencerminkan sebagai variabel yang berpengaruh di kualitas demokrasi kita. Apabila partai politik melaksanakan setiap peran dan fungsinya secara benar, maka kualitas demokrasi secara otomatis juga akan menjadi baik.³

Namun pada realitasnya, banyak partai politik dalam melakukan aktivitasnya telah keluar dari apa yang sudah termuat dalam Undang-Undang, baik itu setiap anggota parpol yang tersangkut pada kasus pidana dan parpol yang justru tidak melaksanakan tugasnya secara benar, salah satu contoh konkritnya adalah mewujudkan pendidikan politik yang tidak sebatas diberikan pada anggota setiap parpol namun juga untuk masyarakat.

Masyarakat selain diberikan ruang untuk membentuk partai politik, negara juga memberi batasan implementasinya melalui sanksi bagi pelanggaran terhadap ketentuan maupun batasan kegiatan parpol yang sudah dimuat di UU Parpol. Sanksi yang maksimal dari tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh sebuah partai politik tidak lain ialah pembubaran partai politik itu oleh Mahkamah Konstitusi atas landasan hukum dan kewenangan yang diamanahkan melalui UUD 1945.⁴ Akan tetapi, dalam secara norma yang tertuang sejak lahirnya UU Mahkamah Konstitusi tahun 2003, Pasal 68 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan secara nyata bahwa pemohon pada setiap perkara pembubaran parpol di MK ialah pemerintah pusat sebagai bagian dari eksekutif.⁵

Berdasarkan hal inilah sehingga memicu keresahan di tengah masyarakat, karena tidak ada cara lain yang dapat dilakukan selain memutus rantai perjalanan partai politik itu sendiri, yakni dengan cara mengusulkan parpol dapat diajukan dari permohonan

³ Munafrizal Manan, "Partai Politik dan Demokrasi Indonesia Menyongsong Pemilihan Umum 2014", *jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No. 4, 2012, hlm. 505

⁴ Putu Eva Ditayani Antari, "Kewenangan Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi ditinjau dari Prespektif Hak Asasi Manusia (HAM)", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7 No.13, 2014, hlm. 385

⁵ Jimly Asshidiqie, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Keempat, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006, hlm. 138

masyarakat ke MK. Logika sederhananya, jika rakyat memiliki hak mendirikan partai politik maka rakyat pula yang sepatutnya memiliki hak dalam mengusulkan pembubaran sebuah Parpol di lembaga MK.

Berdasarkan pemaparan pada latar belakang, partai politik memiliki kewajiban dan fungsi yang patut dijaga serta diawasi, ketika usulan pembubaran dimaksud dibatasi untuk menjadi wewenang dari Pemerintah yang pada kenyataannya memiliki kaitan erat dengan partai politik sehingga usulan pembubaran yang dimaksud bisa menuai banyak kepentingan politik. Oleh karenanya Penulis melahirkan dua masalah, yaitu: *pertama*, bagaimana dampak Pasal 68 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi yang hanya memberikan *legal standing* bagi Pemerintah dalam perkara pembubaran partai politik?, dan *kedua*, bagaimana konsep *legal standing* pemohon dalam perkara pembubaran partai politik di Mahkamah Konstitusi?

METODE PENELITIAN

Jensi penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah jenis penelitian normatif, sehingga kedua permasalahan akan dianalisis secara normatif pula. Penelitian hukum normatif atau sering juga dikenal dengan penelitian doktrinal seringkali mengkonsepsikan hukum itu sebagai sesuatu yang tertera dalam regulasi atau hukum yang digagas sebagai suatu kaidah atau norma yang menjadi tindakan masyarakat dalam hal apa yang dirasa sesuai. Akan tetapi sejatinya hukum bisa pula didudukkan sebagai sesuatu yang ada dalam perbuatan.⁶

Terdapat beberapa pendekatan yang dapat digunakan oleh seorang peneliti. Pendekat-pendekatan tersebut adalah: pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, pendekatan analitis, pendekatan perbandingan, pendekatan historis, pendekatan filsafat, serta pendekatan kasus.⁷ Namun demikian dalam artikel ini hanya akan menggunakan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual.

Teknik pengumpulan data pada suatu penelitian hukum normatif ini dijalankan melalui studi pustaka untuk setiap bahan-bahan hukum, yang terdiri dari hukum primer, bahan hukum sekunder, atau pula tersier sekligus pula bahan non-hukum. Penelusuran atas bahan-bahan hukum dimaksud bisa dijalankan melalui langkah membaca, melihat,

⁶ Jonaedi Effendy dan Johny Ibrahim, 2018, *Metode penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, hlm. 124.

⁷ *Ibid.* Hlm. 131.

mendengarkan, atau bisa pula melakukan/menelusuri di internet.⁸ Pada bagian akhir, karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif maka analisis terhadap data akan dianalisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

***Legal Standing* Perkara Pembubaran Partai Politik Berdasarkan Pasal 68 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi**

Perdebatan atas mengemuka atas urgensi pemberian *legal standing* kepada masyarakat dalam pengusulan pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi yang pernah dimohonkan oleh Ridwan Saidi dan Pong Hardjatmo ke Mahkamah Konstitusi. Pasal yang dimohonkan di uji ialah pembubaran parpol yang bermaksud membubarkan Partai Demokrat. Hakikatnya dasarnya, Ridwan menilai bajwa pembubaran tersebut wajib adanya keterlibatan rakyat. Eksistensi Partai Demokrat saat ini dianggap telah meresahkan masyarakat.⁹

Pandangan para pemohon kemudian justru tidak sejalan penilaian Mahkamah Konstitusi. Dalam pertimbangan di Putusan No. 53/PUU-IX/2011, Mahkamah Konstitusi berpandangan rumusan yang memberi ruang untuk pemerintah mengajukan permohonan membubarkan sebuah partai tidak lain mencerminkan pilihan kebijakan pembentuk regulasi. Pemerintah yang bertindak pemohon dalam perkara *a quo* ialah pilihan pembentuk regulasi. Jika terdapat maksud dari para pemohon untuk membubarkan parpol, pembentuk Undang-Undang telah memilih hanya terbatas di pemerintah yang bisa mengajukan. Ketika frasa “pemerintah” dihilangkan di Pasal 68 ayat (1) UU MK, yang terjadi justru kekosongan hukum. Berdasar hal itu, Mahkamah menolak permohonan dimaksud.¹⁰

Jika dicermati, atas dasar keterangan Pemerintah yang termuat dalam Putusan No. 53/PUU-IX/2011, pemerintah menyadari adanya kekhawatiran dari Pemohon terhadap perkembangan kehidupan parpoll yang tidak lagi mengedepankan kepentingan masyarakat, partai politik yang sudah memanfaatkan kekuasaannya dalam memperoleh hal tertentu dengan cara melakukan pelanggaran terhadap konstitusi, bisa menghambat perkembangan diri oleh Pemohon, serta memperjuangkan atau membangun masyarakat

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Penelitian Hukum*, Cetaka-9, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 160.

⁹<http://www.nasional.kompas.com/read/2011/08/03/08574995/Rakyat.Bisa.Ajukan.Pembubaran.Parpol>, “Rakyat Bisa Ajukan Pembubaran Parpol,” diakses 15 Mei 2026.

¹⁰ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50e64613e434c/perorangan-tak-bisa-minta-pembubaran-parpol>, “Perorangan tak bisa minta pembubaran parpol”, diakses 15 Mei 2026

dan negara.

Disamping itu, Pemerintah menyadari adanya kedaulatan yang dipunyai oleh para Pemohon dibatasi sebab Pemerintahlah semata yang mempunyai wewenang dalam pengajuan pembubaran dimaksud. Dengan demikian, kedudukan pemerintah sebagai satu-satunya yang bisa mengajukan permohonan justru menunjukkan ketidaktaatan hukum. Ketika menkonstruksikan pemerintah yang menjadi perwakilan dari rakyat sehingga sejatinya rakyat pula juga mempunyai daulat untuk memohonkan pembubaran parpol tersebut walaupun tidak harus lewat pemerintah.¹¹

Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi tetap menolak permohonan Pemohon, hal ini didasarkan pada hal yang diajukan oleh Pemohon itu menjadi rumusan konstitusional bersyarat yang justru akan memberikan tambahan hal baru di Undang-Undang. Menurut Mahkamah, frasa berupa “Pemerintah” di pasal itu telah dimaknai dengan jelas tidak lain “Pemerintah Pusat” dan tidak dapat ditafsir atau dimaknai dengan melakukan penambahan “perorangan warga negara Indonesia dan badan hukum” menjadi pihak pemohon sebab hal itu justru menambahkan norma yang bersifat baru. Ketika MK menyatakan posisinya untuk bersedia menghapus frasa kata pemerintah di pasal tersebut maka substansi norma di UU *a quo* justru akan menimbulkan hukum yang tidak berkepastian dan kekosongan substansi huku.¹²

Sehingga Penulis melihat adanya ketidakkonsistenan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi dalam hal ini pun Mahkamah Konstitusi menganjurkan untuk menempuh *Legislative Review* bukan *Judicial Review*. Hal ini amat disayangkan, mengingat Mahkamah Konstitusi acap kali melayangkan Putusan yang memuat *Ultra Petita* bahkan bersifat *Legislative Review*. Dalam perkara ini Mahkamah Konstitusi hanya melihat pada hukum tertulis yang termuat dalam keterangan-keterangan Pemerintah dan DPR saja, tanpa melihat perubahan dinamika yang hidup dan berkembang di masyarakat. Dengan hal tersebut hingga saat ini belum pernah ada preseden terhadap upaya pembubaran partai politik di Indonesia.

Proses ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara proses awal dan mekanisme akhir dalam sebuah partai politik. Parpol yang dibentuk oleh rakyat berdasarkan daulat dan kehendak rakyat, justru kemudian pada bagian akhir rakyat tidak

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam *Pong Hardjatmo et.al*, Nomor Nomor 53/PUU-IX/2011, hlm. 42.

¹² *Ibid.*, hlm. 52.

dapat memohonkan untuk membubarkan partai ketika partai tersebut melakukan kesalahan atau bahkan pelanggaran hukum maupun konstitusi.

Hal ini tentu tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagai daulat utama di Indonesia. Negara Indonesia menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan secara eksplisit bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini menempatkan rakyat berada pada tingkat kekuasaan yang tertinggi.

Secara kebahasaan, kata kedaulatan tersebut dalam bahasa Indonesia pada dasarnya merupakan terjemahan dari bahasa Arab, yakni frasa daulat serta daulatan yang jika ditafsirkan mengandung makna pergantian, peralihan, atau peredaran (kekuasaan). Dalam Al-Qur'an frasa kata daulah ini dipergunakan hanya dua kali (dua tempat) yakni di Qur'an Surah 3:140 (Ali Imran) yang digunakan sebagai kata kerja nudawiluha (ia kami pergantikan atau pergilirkan), serta di Qur'an Surah 59:7 (Al Hasyr) yang digunakan sebagai kata kerja duulatan (beredar). Merujuk ayat pertama itu, makna kata daulat digunakan sebagai tafsir pergantian kekuasaan pada aspek politik, sementara yang kedua memaknai pengertian kekuasaan disektor perekonomian.¹³

Rakyat dalam sistem demokrasi wajib dijamin kedaulatannya, sebab negara mewakili rakyat yang melaksanakan setiap fungsi kekuasaan yang ada. Dengan demikian rakyat yang sejatinya memiliki wewenang dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengaturan hingga pengawasan atas fungsi kekuasaan negara.¹⁴ Oleh sebab itu, proses akhir pembubaran partai yang tidak diberikan ruangya kepada rakyat sebagai pemohon menunjukkan pengingkaran terhadap prinsip kedaulatan rakyat yang secara tegas dikenal dan bahkan diatur dalam UUD NRI 1945 sebagai konstitusi tertulis Indonesia.

Konsep *Legal Standing* Pemohon Dalam Pembubaran Partai Politik Di Mahkamah Konstitusi

Praktek maupun gagasan kontekstual untuk membuarkan parpol juga dimiliki oleh masyarakat dan tidak terbatas pada pemerintah menunjukkan ruang transformasi bernegara yang baru. Setiap parpol yang menjadi badan hukum berkewajiban untuk melaksanakan dan mewujudkan setiap tujuan kenegaraan yang disepakati bersama. Pelibatan rakyat dalam hal ini menunjukkan ketertiban bernegara melalui tindakan

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Kostitusionalitas Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm 115-116.

¹⁴*Ibid.*, hlm 114.

menjaga sekaligus melakukan pengawasan berjalannya pemerintahan yang stabil.

Dalam perspektif penulis, terdapat beberapa konsekuensi hukum ketika *status quo* yang ada masih dipertahankan, yakni: *pertama*, publik tidak akan percaya pada pemerintah yang sah sebagai wakil dari masyarakat dalam memohonkan pembubaran Parpol sebab pemerintah yang sah tersebut justru didukung oleh partai yang bermasalah. Hal ini bahkan tergambar pada era kepemimpinan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang justru partai politik bermasalah menjadi pendukung pemerintah.

Kedua, relasi antara parpol dan pemerintah sangat kuat karena adanya alokasi dana untuk membiayai pendidikan politik dari keuangan negara/daerah sehingga rakyat sulit melakukan pengawasan dan pertanggungjawab secara spesifik atas relasi tersebut. Hal ini berdampak pada parpol tidak tunduk pada daulat rakyat dan justru berkelondan dengan kekuasaan memperoleh sesuatu tanpa keterlibatan dari rakyat itu sendiri.

Kompleksitas dan problem demikian sehingga menjadi penting muatan Pasal *a quo* dapat menempatkan rakyat sebagai salah satu bagian yang mempunyai kedudukan hukum untuk memohonkan pembubaran partai. Basis argument ketiadaan tertib bernegara adalah kekeliruan fundamental karena hanya akan menguntungkan pihak tertentu semata jika pembubaran parpol hanya ada di pemerintah. Dalam pandangan Mahfud MD, bahkan banyak regulasi maupun norma yang lebih cenderung bercorak kepentingan-kepentingan politik dari para pemegang kekuasaan.¹⁵

Partai seharusnya tidak sebatas agen dalam sistem saat ini tetapi menjadi bagian yang merubah negara. Dengan kondisi yang ada sekarang sebagian urusan pemerintahan dimiliki oleh parpol dengan menempatkan para kadernya di lembaga eksekutif maupun legislatif atas kewenangan konstitusional yang diperoleh dari UUD 1945. Buruknya kualitas pejabat yang berasal dari unsur politik adalah konsekuensi kedigdayaan partai tanpa integritas dan kualitas yang ditata terlebih dahulu.¹⁶ Padahal demokrasi memastikan secara tegas bentuk kesempatan yang setara untuk seluruh unsur, tanpa terkecuali salah satunya kesempatan rakyat dalam memastikan proses politik berjalan dengan benar.¹⁷

Kualitas demokrasi substansial pada faktanya setelah reformasi ketatanegaraan

¹⁵ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 9

¹⁶ Agus Riwanto, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*, Thafa Media, Yogyakarta, 2016, hlm. 324.

¹⁷ Amartya Sen, *Development As Freedom*, Dikutip dari Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Edisi Pertama Cetakan Kedua, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 11.

yang terjadi di Indonesia, khususnya dalam proses politik belum termanifestasikan secara baik dan benar. Kepentingan dari para wakil rakyat yang dikedepankan menunjukkan fakta yang sulit dibantah sehingga berimplikasi pada relasi elektoral yang tidak terbentuk antara masyarakat dan wakilnya. Atas dasar itu, ide melibatkan masyarakat secara langsung menjadi hal yang penting dilaksanakan.¹⁸ Atas dasar hal itu dibutuhkan ruang untuk mengawasi fungsi parpol sekaligus mempunyai kesempatan untuk menajukan permohonan pembibaran parpol agar pertanggungjawaban kepada rakyat akan semakin diperkuat.

Ruang kewenangan tersebut yang dimiliki oleh masyarakat penting untuk ditetapkan standar yang jelas dan tegas. Kontks ini dimaksudkan mencegah masifnya atau banyaknya permohonan yang akan masuk ke MK sekaligus menutup ruang usulan yang justru diinisiasi oleh lawan dari sebuah parpol dengan mengatasnamakan *legal standing* dari rakyat.

Standar yang dimaksud oleh penulis terdiri atas: *pertama*, pemerintah dan perorangan rakyat menjadi subjek yang sama; *kedua*, status permohonan harus didasarkan pada bukti yang kuat adanya pelanggaran hukum berupa tindakan korupsi yang dilaksanakan secara terstruktur dan masif dalam keorganisasi partai; *ketiga*, adanya minimal nominal korupsi yang dilakukan secara terstruktur di partai, hal ini menjadi penting untuk dirumuskan oleh lembaga penegak hukum dan pembentuk undang-undang; *keempat*, adanya proses audit dari BPK-RI atas tindakan penyalahgunaan keuangan negara yang masuk atau mengalir ke partai tersebut.

Gagasan terhadap hal tersebut pada hakikatnya akan menjaga proses pembubaran partai politik dari kepentingan segelintir kelompok/orang yang memanfaatkan situasi suatu partai politik. Adanya indikator yang jelas sejatinya juga menjadi panduan bagi lembaga seperti MK yang akan menangani perkara permohonan pembubaran parpol.

Selain itu, dengan adanya indikator yang jelas tersebut akan menunjukkan bentuk kepastian hukum dalam proses pembubaran parpol dan tidak hanya didasari atas dugaan dan kecurigaan atas tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh suatu parpol. Kepastian dalam hukum sendiri merupakan elemen penting dalam mewujudkan supremasi hukum di tengah kehidupan masyarakat dan bernegara.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 111.

Kepastian adalah perihal (kondisi) yang tetap, hal yang tentu atau yang hal pasti. Hukum secara filosofisnya wajib pasti dan adil. Pasti menjadi landasan pelaksanaan suatu hal dan adil menjadi pijakan dari pelaksanaan itu mendukung system yang diakui sebagai kewajaran. Atas dasar keadilan dan dijalankan secara pasti maka fungsi hukum akan ditemukan. Nilai pasti dalam hukum menjadi proposisi yang tidak bisa dielaborasi secara sosiologi melainkan harus normative.¹⁹

Menurut Kelsen, hukum tidak malin merupakan cerminan sistem norma. Norma sendiri ialah perihalyang menitikberatkan apa yang harus dilakukan dengan kebersamai regulasi/norma yang jelas. Atas dasar itu, setiap regualsi berupa undang-undang yang memuat aturan general digunakan sebagai dasar dalam bermasyarakat, baik antar individu maupu lebih luas bersama dilingkungan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁰

Secara normatif bentuk kepastian dalam hukum digambarkan ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas ini mengandung makna tidak muktitafsir dan logis ntuk diterima. Jelas dimaknai menjadi makna antar sistem norma tidak boleh saling berkonfli atau bertentangan. Kepastian hukum mengarah pada adanya impelementasi hukum yang jelas, mutlak, berkelanjutan dan berdampak yang impelementasinya tidak bisa diganggu oleh kondisi yang subjektif. Kepastian dan keadilan tidak hanya sekedar tuntutan moral, namun menjadi karakteristik hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil justru menjadi sebatas hukum yang buruk.²¹

Kepastian hukum menurut Utrech memiliki dua tafriran, yakni: adanya regulasi yang sifatnya umum menjadikan individu mengetahui tindakan/perilaku tidak boleh dan boleh dilakukan, dan berupa keamanan hukum untuk setiap orang dari kesewenangan pemerintah sebab berlakunya suatu regulasi yang sifatnya umum tersbeut individu bisa mengetahui apa yang selayaknya diberikan tanggungjawab atau dijalankan oleh Negara

¹⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158.

²¹ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385.

terhadap individu.²² Kepastian hukum tersebut diimplementasikan melalui hukum yang bersifat hanya membuat suatu aturan hukum secara umum. Sifat umum dimaksud dicerminkan atas aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bermaksud untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan spesifik untuk kepastian.²³

PENUTUP

Kesimpulan

Ketentuan Pasal 68 (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tidak sejalan dengan teori kedaulatan rakyat dan teori kepastian hukum yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pemberian *legal standing* terbatas kepada Pemerintah atas alasan menjaga ketertiban negara kiranya dirasa tidak sesuai dengan kondisi perubahan dinamika yang berkembang di masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan transformasi untuk praktek ber hukum kedepan dalam proses pembubaran Parpol yang melakukan pelanggaran hukum maupun pelanggaran konstitusi secara terstruktur dan masif dapat dimohonkan pula oleh masyarakat dengan mendasarkan pada indikator yang jelas sehingga akan mencerminkan prinsip kepastian hukum.

Saran

Ketiadaan ruang bagi masyarakat dalam mengajukan permohonan partai politik ini seharusnya menjadi dasar dalam perumusan regulasi kedepannya, khususnya berkaitan dengan revisi UU MK. Revisi dimaksudkan untuk mengakomodir bahwa masyarakat yang merasakan akibat dari pelanggaran hukum dan konstitusi oleh suatu partai politik dapat mengajukan permohonan pembubaran di MK. Revisi UU MK yang dimaksud menjadi kewenangan dari lembaga pembentuk undang-undan (DPR bersama Presiden) untuk menanggalkan kepentingan politik tertentu dan mengedepankan kepentingan masyarakat diatas segalanya.

²² Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

²³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.

Agus Riwanto, *Hukum Partai Politik dan Hukum Pemilu di Indonesia*, Thafa Media, Yogyakarta, 2016.

Amartya Sen, *Development As Freedom*, Dikutip dari Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia, Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Edisi Pertama Cetakan Kedua, Prenada Media Group, Jakarta, 2011.

Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009.

Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.

Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Kostitusionalitas Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.

Jimly Asshiddiqie, *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*, Cetakan Keempat, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Jonaedi Effendy dan Johny Ibrahim, *Metode penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, 2018.

Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

_____, 2012, *Penelitian Hukum*, Cetakan-9, Prenadamedia Group, Jakarta.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Jurnal:

Munafrizal Manan, "Partai Politik dan Demokrasi Indonesia Menyongsong Pemilihan Umum 2014", *jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No. 4, 2012.

Putu Eva Ditayani Antari, "Kewenangan Pembubaran Partai Politik oleh Mahkamah Konstitusi ditinjau dari Prespektif Hak Asasi Manusia (HAM)", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol. 7 No.13, 2014.

Peraturan Perundang Undangan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam *Pong Hardjatmo et.al*, Nomor Nomor 53/PUU-IX/2011

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008

Internet:

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50e64613e434c/perorangan-tak-bisa-minta-pembubaran-parpol>, *Perorangan tak bisa minta pembubaran parpol*. diakses 15 Mei 2026.

<http://www.nasional.kompas.com/read/2011/08/03/08574995/Rakyat.Bisa.Ajukan.Pembubaran.Parpol>. *Rakyat Bisa Ajukan Pembubaran Parpol*. diakses 15 Mei 2026.